

IMPLEMENTASI PASAL 5 UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN

Ni Putu Ari Swandewi, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: pariswandewi23@gmail.com,
sugi.hartono@undiksha.ac.id,raiyluliantini@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, serta untuk (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *nonprobability* sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive* sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah berjalan namun belum maksimal karena minimnya sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan program pembinaan, (2) faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktorkeluarga., dan faktor pendidikan.

Kata-kata kunci: Pasal 5, Pembinaan, Residivis, Pencurian.

ABSTRACT

This research aims to (1) identify and analyze the implementation of Article 5 of the Correctional Law related to the optimization of the development of prisoners as an effort to prevent theft recidivists in Singaraja Class IIB Penitentiary, as well as to (2) know and analyze the factors that cause a prisoner to become a recidivist of the crime of theft. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of this research was carried out in the Class IIB Singaraja Penitentiary. The data collection techniques used were document study, observation and interviews. determination techniques used is the technique non probability sampling and determining the subject using technique purposive sampling. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of Article 5 of the Correctional Law related to the optimization of development of prisoners as an effort to prevent recidivists of theft in Singaraja Class IIB Prison has been running but has not been maximized due to the lack of human resources of Singaraja Class IIB Prison officers in carrying out the implementation. guidance program, (2) the factors that cause a prisoner to become a recidivist for the crime of theft are economic factors, environmental factors, family factors, and educational factors.

Key words: Article 5, Coaching, Recidivists, Theft.

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng dengan demografi wilayah yang meliputi perbukitan dan pegunungan, dataran rendah, hingga pesisir, (<https://buleleng.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2020) yang mengakibatkan rentan dengan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Beberapa tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng adalah tindak pidana pencurian, tindak pidana narkoba, tindak pidana perjudian, tindak pidana penipuan dan kasus-kasus lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Ketentuan umum membahas apa yang boleh dilakukan dan dilarang sesuai dengan norma hukum. Sementara kejahatan yang berupa tindakan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang berkaitan erat dengan hukum positif di Indonesia dan bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Suatu tindak kejahatan muncul akibat dari berbagai latar belakang seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Akibatnya pelaku tindak pidana kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum sesuai dengan sanksi yang berlaku di Indonesia.

Namun faktanya masyarakat belum bisa dikatakan mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku, karena masih ada berbagai permasalahan hukum yang salah satunya adalah pencurian yang khususnya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka tindak pidana pencurian dan pengulangan suatu perbuatan pidana (*residivis*) yang selalu meningkat dan banyaknya penduduk di Kabupaten Buleleng yang tidak menutup kemungkinan seorang akan melakukan suatu tindak pidana pencurian yang

khususnya akan mengulanginya kembali suatu tindak pidana pencurian itu sendiri.

Pencurian merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku atau telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Pencurian memiliki sifat yang merugikan bagi masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri, pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha menanggulangi dari suatu tindak pidana pencurian (Prasetyo, 2016:18). Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku ke II (dua) KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII yaitu pada Pasal 362-367 KUHP.

Mengenai tindak pidana pencurian, terdapat beberapa pengkualifikasian sesuai dengan Pasal yang mengaturnya yaitu: pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, pencurian dengan pemberatan yang khususnya diatur dalam Pasal 363, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan pencurian dalam keluarga diatur pada Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat dan mendengar dari berbagai media masa mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana (*residivis*) yang masih dianggap sebagai dasar untuk memberatkan hukuman. Pengulangan perbuatan pidana (*residivis*) adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang

dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pengulangan itu terjadi dalam jangka waktu tertentu (Prasetyo, 2017:191). Seseorang yang telah berulang kali melakukan perbuatan pidana (*residivis*), hakim memandang

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	47
2	2017	50
3	2018	55
4	2019	61
5	2020	66
6	2021	15 per-Maret

hal tersebut sebagai alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana lebih berat. Pandangan hakim tersebut tentu tidak akan membawa hasil yang berguna, apabila seseorang yang melakukan pengulangan pidana (*residivis*) tersebut dibiarkan berdiri sendiri tanpa dibantu oleh upaya-upaya lain yang mampu menyadarkan perbuatan residivis tersebut untuk kembali kejalan yang benar.

Seiring dengan perkembangan zaman, seringkali ditemui kasus-kasus pencurian, khususnya pengulangan (*residivis*) tindak pidana pencurian. Kasus pencurian yang terus terjadi di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian besar, karena tindakan tersebut menjadi penyakit sosial bagi masyarakat tersendiri. Pengulangan (*residivis*) tindak pidana pencurian dikatakan menjadi penyakit sosial karena sulit untuk diberantas, dengan motif ekonomi menjadi alasannya yang kemudian menjadikan pengulangan (*residivis*) tindak pidana pencurian tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan masyarakat, akibatnya masyarakat menganggap dengan usaha minimal akan menghasilkan keuntungan yang besar. Faktor tersebut mengakibatkan pelaku tidak jera untuk mengulangnya suatu perbuatan pidana, sehingga terjadilah pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian. Hal inilah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian skripsi di Kabupaten Buleleng khususnya di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Kasus tindak pidana pencurian biasa dengan residivis tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng sangat marak terjadi. Berdasarkan observasi terakhir jumlah narapidana pencurian dan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir ini yaitu tahun 2016-2021 yang rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja:
 Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah narapidana tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 47 orang, ditahun 2017 terdapat 50 orang, ditahun 2018 terdapat 55 orang, ditahun 2019 terdapat 61 orang, ditahun 2020 terdapat 66 orang, dan ditahun 2021 terdapat 15 orang per-Maret sehingga total jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berjumlah 294 orang.

Tabel 1.2 Data Jumlah Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja:

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	6
2	2017	4
3	2018	7
4	2019	8
5	2020	12
6	2021	6 per-Maret

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 6 orang, ditahun 2017 terdapat 4 orang, ditahun 2018 terdapat 7 orang, ditahun 2019 terdapat 8 orang, ditahun 2020 terdapat 12 dan ditahun 2021 terdapat 6 orang per-Maret sehingga total jumlah narapidana pencurian yang melakukan pengulangan kejahatan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu dari tahun 2016-2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berjumlah 46 orang.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk membina dan mendidik narapidana, supaya setelah seorang narapidana selesai menjalankan hukumannya atau pidananya, agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebagai Rumah Penjara, namun pada masa jabatan Dr. Sahardjo, S.H tahun 1964 yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman merubah penyebutan Rumah Penjara yang kemudian menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Renggong, 2016:228). Perubahan tersebut karena pada dasarnya adanya perubahan terhadap tujuan tempat pembinaan yang penuh dengan siksaan menjadi lebih manusiawi, dimana untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri agar tidak berbuat jahat, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, supaya orang yang pernah dipidana tidak mengulangi kejahatannya maupun melakukan kejahatan yang baru. Mengenai hal tersebut fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak hanya menjadi tempat untuk seorang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, melainkan berfungsi untuk mendidik, membina, serta menjamin terselenggara hak-hak narapidana.

Hak-hak narapidana pemasyarakatan secara keseluruhan

yang tercantum dalam Pasal 14 UU pemasyarakatan sudah terlaksanakan kecuali dalam hal pembinaan terhadap narapidana yang tertuang pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan pelaku residivis yang masih memiliki hak untuk berperan kembali sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab meskipun pelaku residivis merupakan seorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) dan berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berdasarkan dengan penjelasan dari Kasi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Binapigiatja) yaitu dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami *overload* mencapai 100% yang mengakibatkan optimalisasi pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian belum dijalankan secara maksimal, sehingga masih adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* dimana Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian akhir-akhir ini penerapannya belum maksimal dalam pengupaya optimalisasi pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan

pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sujatno, 2004: 21).

Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran Lembaga Pemasyarakatan perlu dipertahankan eksistensinya, dimana tujuan utamanya adalah untuk mendidik, membina serta memberikan pengayoman terhadap narapidana supaya setelah mereka selesai menjalani hukumannya, mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warga yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, maka pelaku residivis perlu pembinaan dan perhatian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dan sebagai upaya mencegah terjadinya narapidana melakukan residivis tindak pidana pencurian.

Hal ini berarti pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama narapidana masih menjalani pidana atau hukuman maupun sudah selesai menjalani pidana, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**”.

METODE PENELITIAN

penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya atau bisa disebut dengan penelitian lapangan, penelitian terkadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan (Waluyo, 2008:16). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dan bentuknya adalah *Purposive Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Optimalisasi Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan peningkatan integritas sosial masyarakat yaitu penanggulangan masalah kejahatan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, supaya setelah mereka selesai menjalani masa hukumannya mereka dapat diterima kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan dimana yang menyebutkan sistem pembinaan pemasyarakatan

dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Pengayoman
Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat yang dimana dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah dipersiapkan untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan, hal ini terlihat jelas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak memandang agama dan lain-lain. Mayoritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah Agama Hindu termasuk staf-staf yang ada di sana namun mereka tetap saling menghormati agama lainnya. Contohnya memberikan Pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
- 3) Pendidikan
Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan pemasyarakatan berupa Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang diterapkan yaitu diantaranya dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pembimbingan
Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan dan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan rohani dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagaimana manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- 6) Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-stunya penderitaan
Penetapan bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya oleh negara guna untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana atau narapidana untuk memperbaiki perilakunya melalui pembinaan dan Pendidikan yang diberikan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Hak-haknya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, dan olahraga. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang seperti halnya dianiaya, serta disiksa. Penderitaan yang satu-satunya dikenakan kepadanya adalah kehilangan kemerdekaan.
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dengan masyarakat, dan juga tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat. Oleh karena itu, warga binaan harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat yang bebas dan mempunyai kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga, seperti adanya program cuti bersama untuk mengunjungi keluarga.
Berkaitan dengan hal tersebut dalam implementasi Pasal 5 Undang-Undang pemasyarakatan terkait optimalisasi pembinaan narapidana

sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah berjalan, hanya saja masih kurang efektif karena kurangnya tingkat sumber daya manusia petugas dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Selain disebabkan karena minimnya sumber daya manusia dari petugas LAPAS yaitu karena pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat karena fasilitas Lembaga Pemasyarakatan dalam menunjang pelaksanaan pembinaan. Sehingga sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum berjalan dengan maksimal.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Seorang Narapidana Menjadi Residivis Tindak Pidana Pencurian

Residivis merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan tertentu kemudian mejalani hukuman kemudian orang tersebut melakukan lagi tindakan kejahatan tersebut. Menurut sifatnya perbuatan pengulangan (residivis) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum ketika seseorang telah melakukan kejahatan kemudian ia kembali melakukan kejahatan dengan jenis kejahatan yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian residivis khusus yaitu ketika seseorang telah melakukan kejahatan kemudian kembali melakukan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan yang sebelumnya (Prasetyo, 2017:191).

Berdasarkan dengan aliran kriminologi yang dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu determinasi kultural dan determinasi biologis dimana yang biasa disebut dengan aliran pemikiran kriminologi mazhab positif yang telah menyatakan bahwa determinasi kultural adalah aliran yang berdasarkan pada

pemikiran mereka terhadap pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Sedangkan determinasi biologis adalah aliran yang berdasarkan pada setiap perilaku manusia sepenuhnya tergantung dari pengaruh biologis yang ada dalam dirinya (Muljono, 2012:40). Sehingga dapat diartikan dalam segala aspeknya akan selalu berkaitan dan juga mencerminkan ciri-ciri dari dunia sosiologis yang melingkupinya, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan memiliki sebuah keterkaitan atau dapat diartikan merupakan sebuah sebab-akibat dari perilaku kejahatan atau sering dikatakan sebagai faktor penyebab dari suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh manusia.

Jika dihubungkan antara teori kriminologi tersebut dengan kasus penyebab residivis tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng, maka faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana menjadi residivis tindak pencurian adalah:

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

Residivis tindak pidana pencurian tentunya mengacu pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang sosial seperti mengulangi suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pencurian, hal itu terjadi karena seorang mantan narapidana gagal mencapai yang integrasi kedua yaitu identitas peran yang mengakibatkan terjadinya krisis identitas yang merupakan suatu kondisi ketika seseorang mantan narapidana merasa tidak yakin mengenai siapa dan apa dirinya.

b. Kontrol diri yang lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan dengan adanya ketidaktahuan seseorang mantan narapidana dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Biasanya hal ini disebabkan

dengan adanya keterbatasan informasi yang diketahui oleh seorang mantan narapidana sehingga tidak mampu untuk membedakan tingkah laku, sehingga mantan narapidana cenderung tidak mampu untuk meningkatkan sebuah kontrol diri yang akhirnya menyebabkan adanya suatu sifat yang mudah terpengaruh dengan adanya ajakan-ajakan yang bersifat negatif untuk mengekspresikan dirinya seperti melakukan pencurian.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat akan terjadinya pengulangan kejahatan (residivis) tindak pidana pencurian. Hal ini berkaitan dengan teori dari Karl Marx yaitu kejahatan ditentukan oleh sistem ekonomi yang menciptakan suatu ketimpangan yang menghasilkan kejahatan (Hagan, 2013:157). Hal tersebut dapat diperkuat berdasarkan hasil wawancara dari responden yaitu keadaan ekonomi sering dijadikan alasan oleh para pelaku kejahatan atau pelaku residivis tindak pidana pencurian untuk lagi melakukan pencurian, karena masalah ekonomi maka mereka terpaksa untuk melakukan kejahatan bahkan mengulangi melakukan perbuatan pidana pencurian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya suatu kejahatan, dimana lingkungan yang buruk rawan akan terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan. Pada umumnya pelaku kejahatan bergaul dalam lingkungan atau dengan orang-orang yang sering

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga mereka menjadi terpengaruh, hal ini merupakan dampak dari rasa kemanusiaan, solidaritas antar teman, dan juga pergaulan secara kelompok. Sehingga hal ini sangat berkaitan dengan teori aliran pemikiran kriminologi mazhab positif yang telah menyatakan bahwa determinasi kultural adalah aliran yang berdasarkan pada pemikiran mereka terhadap pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup (Muljono, 2012:40). Jadi, seseorang yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari rasa gengsi dan juga harga diri yang dimana ingin menunjukkan kepada kelompoknya bahwa ia juga bisa berbuat sesuatu. Dengan demikian, ini merupakan suatu hal yang berkorelasi antara lingkungan yang buruk terhadap lahirnya seseorang yang berperilaku jahat. Sehingga, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana salah satunya seperti melakukan tindakan pencurian.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh akan terjadinya pengulangan suatu tindak pidana pencurian, dengan riwayat pendidikan yang rendah maka mereka beranggapan sulitnya mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kematangan berfikir seseorang tentunya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka wawasan yang didapatkan juga semakin luas. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan teori kriminologi menurut

Laurid yang menyatakan bahwa teori pendidikan terhadap kejahatan ada hubungan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak berpendidikan memiliki potensi signifikan untuk melakukan tindakan kriminalitas dan semakin rendahnya tingkat pendidikan maka semakin rendahnya budi pekerti sehingga seseorang akan mempengaruhi angka kriminalitas (Prakoso, 2013:98).

d. Faktor Keluarga

Pada dasarnya keluarga memiliki peran penting dalam upaya pembinaan narapidana untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian. Keluarga merupakan lingkungan primer bagi mantan narapidana, dimana hubungan yang harmonis dengan keluarga dapat mengurangi niat akan melakukan kejahatan. Hal ini berkaitan dengan teori kontrol sosial (*Social Control*) yaitu menurut E.A. Ros berpendapat bahwa sistem keyakinan yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sehingga, peran keluarga mempunyai peran penting dalam proses perubahan pola pikir mantan narapidana (Muljono, 2012:59). Selain itu hubungan harmonis keluarga dengan mantan narapidana sangat penting guna dalam rangka meningkatkan kesiapan mental mantan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atas dasar asuhan dari keluarga sebagai lingkungan primer.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahsana maka didapatkan simpulan bahwa:

1. Dalam proses pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sudah sesuai dengan Pasal 5 UU Pemasyarakatan, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena kurangnya tingkat SDM petugas LAPAS sehingga tidak idealnya rasio antara petugas dan narapidana. Selain itu, dalam pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaa pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
2. Adapun faktor-faktor yang penyebab seorang narapidana menjadi residivis tindak pidana pencurian yaitu karena faktor internal dan faktir eksternal. Faktor internal yang terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Kemudian faktor eksternal yaitu terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor keluarga.

SARAN

1. Diharapkan kepada keluarga dapat menerima kembali anggota dari keluarga mereka sendiri, dan menciptakan keluarga yang harmonis, karena hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan pembinaan dengan cara membangun komunikasi yang intens, baik dengan cara mendengarkan permasalahan yang telah dihadapi.
2. Bagi masyarakat sebaiknya dapat menerima kembali mantan narapidana dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang baik. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan kegiatan positif khususnya bagi remaja agar waktu luang yang dimiliki remaja lebih bermanfaat.
3. Supaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana lebih optimal, maka perlu adanya peningkatan

sarana dan sumber daya manusia petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat, mengingat Lembaga Pemasyarakatan memiliki dua fungsi sekaligus yaitu pembinaan terhadap tahanan dan juga terhadap narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2017. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

ARTIKEL/JURNAL

- Adyani Pratiwi, Sri dan Lemes, I Nyoman. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja". *Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 1*
- Aluddin. 2019. "Pelaku residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan". *Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1*.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID.

- B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Laily, Lolita Sari. 2017. "Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana". *Jurnal Psikologi* Volume 1 Nomor 1.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Salimin Afamery, Sakticakra 2016. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologis Hukum". *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 1.
- Suwarto. 2007. "Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan". *Jurnal Hukum* Volume 25 Nomor 2.

INTERNET

- Pemkab Buleleng, *Dermografi wilayah Kabupaten Buleleng*. Diakses dari <https://Buleleng.go.id> pada tanggal 20 September 2020.
- Fitur KBBI Daring, *Pengertian Narapidana*, Diakses dari <https://kbbi.web.id>. Pada tanggal 20 September 2020.